

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Laporan Hasil Penelitian

1. Deskripsi Kasus

Dalam penelitian yang telah dilakukan, penulis telah menemukan suatu kesamaan dalam pendapat yang diuraikan oleh beberapa ulama di Daha Utara terkait dengan isbat nikah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa ulama di daerah tersebut memiliki pandangan yang sejalan mengenai proses isbat nikah.

Menariknya, data yang berhasil dikumpulkan dari beberapa ulama di Daha Utara menunjukkan bahwa isbat nikah tidak ada dalam perspektif hukum fiqih. Namun, perlu dicatat bahwa isbat nikah tetap diakui dan memiliki keberlakuan dalam hukum pemerintah. Dengan kata lain, ada perbedaan antara pandangan ulama mengenai isbat nikah dalam kaitannya dengan hukum Islam dan hukum yang berlaku di negara atau pemerintahan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan informasi tentang pengetahuan responden mengenai isbat nikah secara sistematis. Seterusnya: Peneliti akan terus mengumpulkan data dari responden lain, menjalankan wawancara, atau menggunakan metode penelitian lainnya untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang isbat nikah. Semua data yang terkumpul akan dipaparkan secara sistematis dan akurat.

Melalui penyajian informasi secara sistematis, peneliti berharap dapat memberikan gambaran yang jelas dan mudah dimengerti tentang pengetahuan responden mengenai isbat nikah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif dalam pemahaman masyarakat tentang isbat nikah, serta memberikan informasi yang berharga bagi para pemangku kepentingan, pemerintah, dan masyarakat, untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait masalah ini.

a. Informan I

1) Identitas Informan

Nama : H.Zainuddin,Lc

Pendidikan : S1 Universitas Al-Azhar Kairo

Pekerjaan : Guru tetap di pondok pesantren Darul Amien

Alamat : Taluk Labak,Rt 03,Rw 02 Daha Utara

Pada tanggal 8 September pada pukul 16:30 di rumah informan merupakan salah satu ulama di Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2) Uraian data

Pencatatan nikah memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan adanya akta nikah dalam suatu pernikahan. Proses pencatatan nikah ini adalah langkah resmi yang harus diikuti oleh pasangan yang sah secara hukum untuk mengakui status pernikahan mereka di mata negara. Salah satu manfaat utama dari pencatatan nikah adalah untuk mempermudah kelengkapan administrasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika pasangan ingin membuat akta anak, pendaftaran akta nikah menjadi syarat

penting yang harus dipenuhi. Dengan adanya akta nikah, proses pembuatan akta anak akan menjadi lebih lancar dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, akta nikah juga menjadi bukti sah yang mengakui hubungan pernikahan antara dua individu. Akta ini menyatakan secara resmi bahwa pasangan tersebut telah menikah berdasarkan hukum yang berlaku, dan mereka memiliki hak-hak serta kewajiban yang diatur dalam undang-undang pernikahan..

Pernikahan adalah institusi yang mengandung makna mendalam dan memiliki signifikansi budaya, agama, dan sosial yang beragam di seluruh dunia. Setiap agama memiliki pandangan dan nilai-nilai yang berbeda mengenai perkawinan, termasuk perihal pencatatan resmi pernikahan. Meskipun demikian, di tengah keberagaman pandangan agama, negara-negara modern berlandaskan hukum dan pemerintahan juga turut berperan dalam mengatur dan mengawasi aspek perkawinan guna mencapai tujuan yang sesuai dengan kepentingan umum dan keadilan sosial. Menyelaraskan nilai agama dengan aturan hukum negara kadang-kadang menjadi sebuah tantangan yang kompleks. Agama sering kali menekankan pada sisi spiritual dan moral dari pernikahan, sementara negara lebih cenderung berfokus pada aspek legalitas, perlindungan hak, dan kewajiban hukum yang terkait dengan perkawinan. Ketika pernikahan tidak dicatatkan secara resmi, bisa jadi alasan di baliknya adalah karena adanya praktik pernikahan di bawah tangan. Pernikahan semacam ini sering kali dipicu oleh pergaulan bebas, di mana individu terlibat dalam hubungan percintaan tanpa mempertimbangkan aspek hukum atau kewajiban yang melekat pada pernikahan yang sah. Terutama dalam kasus pernikahan di bawah tangan yang melibatkan anak-anak di bawah umur,

risiko dan dampak negatifnya menjadi semakin besar. Anak-anak yang terlibat dalam hubungan percintaan pada usia yang tidak pantas berisiko menghadapi sejumlah masalah. Di samping risiko fisik dan emosional, mereka juga berpotensi mengalami tekanan sosial dan masalah psikologis. Selain itu, hak-hak dan perlindungan hukum bagi pasangan yang terlibat dalam pernikahan semacam ini sering kali tidak terjamin sepenuhnya, mengakibatkan ketidakadilan dalam hal waris, hak asuh anak, dan kesejahteraan sosial.

Akta nikah memiliki peranan yang sangat penting dalam ranah administrasi perkawinan dan keluarga. Selain menjadi bukti sah dari pernikahan, akta nikah juga menjadi landasan untuk pembuatan berkas administrasi lainnya, seperti akta anak dan kartu keluarga. Oleh karena itu, keberadaan akta nikah menjadi fondasi hukum yang kuat dalam mengakui dan melindungi hak-hak serta kewajiban pasangan suami-istri dan anggota keluarga mereka. Pembuatan akta anak yang sah memerlukan dasar hukum yang jelas, dan akta nikah menjadi elemen krusial dalam proses ini. Dengan adanya akta nikah, hubungan antara orang tua dan anak secara sah diakui oleh negara, sehingga hak-hak dan kepentingan anak dapat terlindungi dengan baik. Dengan demikian, akta nikah bukan sekadar dokumen administrasi biasa, melainkan memiliki arti dan implikasi yang sangat luas. Dari segi hukum, ia memberikan kejelasan dan perlindungan bagi pasangan suami-istri dan anak-anak mereka. Dari perspektif sosial dan budaya, akta nikah menjadi simbol dari cinta dan komitmen yang tulus dalam membangun keluarga yang bahagia dan harmonis.

Sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan nikah kepada masyarakat memiliki signifikansi yang sangat besar, terutama karena masih ada sebagian

masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah tangan. Oleh karena itu, pemerintah harus secara aktif melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan nikah serta memberi pemahaman mengenai dampak negatif yang dapat terjadi jika pernikahan tidak dicatatkan secara resmi. Pencatatan nikah memiliki banyak manfaat dan peran yang sangat relevan dalam konteks masyarakat modern. Pertama-tama, pencatatan nikah memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi pasangan suami-istri. Dengan adanya catatan resmi, hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dapat terlindungi dengan baik. Selain itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tercatat juga akan memiliki status hukum yang jelas dan hak-hak yang diakui oleh negara. Dengan melakukan sosialisasi yang efektif, pemerintah dapat membantu masyarakat memahami bahwa pencatatan nikah adalah langkah penting untuk melindungi dan memperkuat institusi keluarga.

Isbat nikah sebenarnya tidak ada dalam hukum fikih, yaitu pandangan hukum Islam. Namun, dalam hukum peraturan pemerintah, isbat nikah diakui. Karena kita hidup dalam sistem negara yang berlandaskan hukum pemerintah, penting bagi kita untuk mengikuti aturan pemerintah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Meskipun isbat nikah tidak ada dalam hukum Islam, namun adanya pengakuan dari pemerintah memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang menjalani pernikahan. Dengan memiliki dokumen resmi, pasangan dapat mendapatkan hak-hak dan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan negara. Penting untuk selalu mempertimbangkan keseimbangan antara hukum pemerintah dan nilai-nilai agama. Dalam situasi di mana aturan pemerintah tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, mengikuti hukum negara adalah langkah yang bijaksana dan membantu membangun masyarakat yang teratur dan dilindungi secara hukum, namun dari perspektif administratif, biaya dalam berperkara di pengadilan sering kali tinggi karena banyak masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan atau tidak tercatat resmi. Ini menjadi penyebab utama biaya yang tinggi. Situasi ini dapat dimengerti dari latar belakang masyarakat yang mayoritas nelayan dan petani, yang mengandalkan mata pencaharian mereka untuk kebutuhan harian

Mengenai dalil yang mendasari isbat nikah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (QS. An-Nisa:59)

من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير

فقد عصاني

“Barang siapa yang mentaati aku sungguh ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang durhaka padaku sungguh ia telah mendurhakai Allah, barang

siapa yang taat pada pemimpin sungguh ia telah taat padaku, dan barang siapa yang durhaka pada pemimpin sungguh ia telah durhaka padaku” (HR. Muslim no. 1835).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عُسْرِكَ

وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةَ عَلَيْكَ

Dari Abu Hurairah -raḍiyallahu 'anhu-, ia berkata, Rasulullah -ṣallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Hendaklah engkau mendengarkan dan menaati (pemimpin), baik dalam keadaan sulit atau mudah, baik dalam keadaan rida ataupun kesal, dan saat ia lebih mengutamakan haknya daripada hakmu”.

Solusi ketika ada pasangan yang tidak mencatatkan pernikahn mereka yaitu dengan meminta mereka melakukan isbat nikah, dan memberitahu bahwa pencatatan pernikahan itu sangat penting supaya pernikahan mereka tercatat di negara dan untuk mempermudah urusan-urusan seperti ingin membuat kartu keluarga maka akta nikah termasuk salah satu berkas administrasi yang diperlukan¹

b. Informan II

1) Identitas Informan

Nama : Muhammad Idris

Pendidikan : Pondok Pesantren Darussalam

Pekerjaan : Guru Agama (Pimpinan pondok Pesanteren)

Alamat : Taluk Labak Kec,Daha Utara Kabupaten HSS

¹ wawancara dengan H.Zainuddin,Lc Taluk Labak kecamatan Daha Utara kabupaten, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 10 September 2023

Pada tanggal 8 September 2023 pada pukul 20:00 di rumah informan merupakan salah satu ulama di Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2) Uraian data

Pencatatan pernikahan adalah langkah penting dalam proses pernikahan yang diatur oleh pemerintah. Menurut ketentuan yang berlaku, pasangan yang ingin mengikat janji suci pernikahan harus mengunjungi Kantor Urusan Agama (KUA) terdekat untuk melakukan pendaftaran. Tujuan utama dari pendaftaran ini adalah untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut dicatat secara resmi oleh pihak berwenang dan diakui oleh negara. Proses pencatatan ini memiliki beberapa manfaat yang signifikan. Pertama, dengan tercatatnya pernikahan di lembaga resmi seperti KUA, pasangan dapat memperoleh sertifikat pernikahan yang sah. Sertifikat ini memiliki keabsahan hukum dan dapat digunakan sebagai bukti sah bahwa pasangan tersebut telah sah secara hukum sebagai suami istri

Sebenarnya sah-sah saja pernikahan yang tidak di catatkan di negara menurut agama, asal rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Meskipun pernikahan yang tidak dicatatkan di negara tetap sah menurut agama, namun ada beberapa manfaat penting dalam mencatat pernikahan secara resmi di lembaga pemerintah, seperti Kantor Urusan Agama (KUA).

Mencatat pernikahan di KUA memiliki nilai lebih dari sekadar formalitas. Selain mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah, pencatatan ini juga memastikan adanya catatan hukum yang kuat tentang pernikahan tersebut. Dengan memiliki catatan resmi, pasangan mendapatkan bukti legal yang diterima di berbagai institusi dan keperluan administratif. Misalnya, dalam hal pembuatan akta

anak atau kartu keluarga, akta nikah menjadi salah satu syarat utama. Dengan memiliki akta nikah yang tercatat di KUA, pasangan akan memiliki landasan yang jelas dan sah saat ingin mengurus dokumen-dokumen ini. Proses administratif pun menjadi lebih mudah dan lancar, karena lembaga-lembaga terkait dapat mengakui status pernikahan pasangan dengan lebih meyakinkan.

Akta nikah memiliki peranan yang sangat penting dalam administrasi kehidupan berkeluarga. Ini bukan hanya sekedar selembar kertas, melainkan merupakan bukti sah yang mengikat secara hukum antara dua individu yang memilih untuk bersatu dalam ikatan pernikahan. Melalui akta nikah, pemerintah dan masyarakat dapat mengakui hubungan tersebut secara resmi. Akta nikah adalah salah satu dokumen administrasi yang menunjukkan status pernikahan seseorang. Dokumen ini mencakup berbagai informasi penting, seperti identitas lengkap pengantin, tanggal pernikahan, serta nama dan tanda tangan saksi-saksi yang menyaksikan prosesi pernikahan. Selain itu, akta nikah yang tercatat di KUA juga menjadi pijakan yang kokoh dalam menghadapi situasi tak terduga di masa depan. Jika suatu saat terjadi perubahan status pernikahan, seperti perceraian atau kematian pasangan, akta nikah yang resmi dapat memainkan peran penting dalam proses hukum yang mungkin diperlukan. Ini membantu mencegah potensi komplikasi atau masalah hukum yang mungkin muncul.

Mengenai sosialisasi pemerintah tentang pencatatan nikah kepada masyarakat itu perlu, karena masih ada sekarang ini sebagian masyarakat yang menikah di bawah tangan. Dan juga faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan yaitu salah satu pasangan masih di bawah umur atau keduanya masih di bawah

umur. Salah satu alasan kenapa masyarakat masih ada yang menikah di bawah umur sebab maraknya pergaulan bebas yang mana di takutkan terjadi yang tidak diinginkan, maka terjadilah pernikahan di bawah tangan, dan masyarakatpun mengetahui bahwa pernikahan di bawah tangan tidak tercatat di negara. tapi mereka tidak memikirkan dampak negative dari hal tersebut maka perlu lah sosialisasi mengenai pentingnya memiliki akta nikah.

Sebenarnya hukum mengenai isbat nikah itu wajib telah di tetapkan oleh pemerintah. Kalau menurut agama memutuskan apabila seseorang itu sudah cukup syarat nikah, serta rukunnya telah mencukupi maka di anggap sah oleh agama. Namun karena tidak tercatat secara negara maka dianggap tidak sah oleh pemerintah. Di beberapa daerah, masih ada orang yang menikah tanpa tercatat resmi oleh pemerintah. Mereka merasa bahwa proses pencatatan nikah sulit dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, ada seseorang yang telah menikah tanpa pencatatan dan bercerai, lalu ingin menikah lagi dengan pasangan baru. Namun, petugas pencatatan nikah mempersulit pasangan yang ingin nikah resmi dan mendapatkan akta nikah. situasi ini dengan alasan bahwa perlu proses hukum di pengadilan untuk mengakui nikah dan perceraian sebelumnya sesuai peraturan yang berlaku. Padahal, dalam kasus ketika seseorang menikah tanpa tercatat dan berpisah tanpa catatan resmi, seharusnya hal ini tidak perlu menjadi permasalahan.

Dalil yang mendasari isbat nikah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (QS. An-Nisa:59)

عَلَيْهِ اللَّهُ شَقَّ مُسْلِمًا شَقًّا وَمَنْ، اللَّهُ ضَارَّهُ مُسْلِمًا ضَارًّا مَنْ

“Barangsiapa yang memberi kemudharatan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudharatan kepadanya, barangsiapa yang merepotkan (menyusahkan) seorang muslim maka Allah akan menyusahkannya dia.” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Ketika ada pasangan yang belum mencatatkan pernikahan maka beritahu mereka tentang dampak negatif apabila tidak di catatkan secara negara dan memberikan saran kepada pasangan tersebut untuk segera melakukan isbat nikah ke pengadilan agama.²

c. Informan III

1) Identitas Informan

Nama : Salman bin Ahmad

Pendidikan : Darul Mustofa Tarim Hadr Almaut Yaman

Pekerjaan : Penyuluh non PNS dan Guru Agama

Alamat : Desa Paramaian Kec,Daha Utara

² wawancara dengan H.Zainuddin,Lc Taluk Labak kecamatan Daha Utara kabupaten, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 10 September 2023

Pada tanggal 10 September 2023 pada pukul 14:00 di rumah informan merupakan salah satu ulama di Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2) Uraian data

Pencatatan pernikahan memiliki nilai penting karena dengan dicatatnya pernikahan, kita mendapatkan perlindungan hukum yang diakui oleh pemerintah. Dengan kata lain, pencatatan ini memberikan dasar hukum yang kuat di mata pihak berwenang. Terkadang, situasi di mana pernikahan belum tercatat dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya mungkin adalah pernikahan yang dilakukan secara diam-diam karena pasangan masih berusia di bawah batas umur yang ditetapkan. Meskipun pernikahan semacam itu dianggap sah dalam konteks agama, namun dalam pandangan pemerintah, keabsahan pernikahan ini mungkin dipertanyakan karena tidak dicatat secara resmi di negara. Dalam konteks ini, walaupun ada keabsahan agama, pencatatan pernikahan memiliki peran penting dalam membentuk status hukum dan sosial dari pasangan tersebut.

Meskipun sebuah pernikahan dianggap sah secara agama, pencatatan pernikahan secara resmi di negara memiliki dampak yang jauh lebih luas dan positif dalam kehidupan pasangan. Pencatatan pernikahan memastikan bahwa hubungan mereka diakui dan dihormati oleh hukum, bukan hanya oleh agama atau keyakinan pribadi. Ini memberikan dasar yang kuat dalam mengatasi situasi-situasi hukum yang mungkin muncul di masa depan.

Akta nikah memiliki peranan penting sebagai bagian dari administrasi yang dibutuhkan. Seringkali, akta nikah dianggap sebagai dokumen penting yang diperlukan saat melakukan berbagai proses administratif, seperti contohnya jika

seseorang ingin menunaikan ibadah haji. Dalam situasi tersebut, akta nikah akan diminta sebagai bukti pernikahan yang sah. Dengan demikian, akta nikah menjadi alat yang mendukung kelancaran berbagai urusan administratif.

sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan nikah memiliki implikasi yang sangat berharga. Upaya ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang kepentingan dan manfaat nyata dari pencatatan pernikahan di tingkat negara. Melalui sosialisasi, masyarakat dapat memahami bahwa pencatatan nikah bukan hanya formalitas administratif semata, tetapi memiliki dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan mengetahui pentingnya pencatatan nikah, individu akan lebih cenderung untuk menyadari hak-hak dan kewajiban hukum yang terkait dengan pernikahan. Ini menciptakan kesadaran tentang perlunya menghindari praktik pernikahan di bawah tangan. Sosialisasi juga dapat membantu mengurangi pemikiran masyarakat untuk menikah secara diam-diam atau di bawah umur. Dengan menyebarkan informasi yang jelas tentang persyaratan dan prosedur pernikahan yang sah, pemerintah dapat mencegah munculnya kesalahpahaman atau pandangan keliru yang memicu pernikahan tidak tercatat. Informasi yang tepat akan membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih bijak dan berdasarkan pengetahuan yang akurat. Dengan cara ini, sosialisasi aktif dari pemerintah mampu membentuk persepsi positif terhadap pencatatan nikah, mengedukasi masyarakat tentang implikasi positifnya, dan pada akhirnya, mengurangi praktik pernikahan tidak tercatat.

Dalam perspektif hukum fikih mengenai isbat nikah memang tidak ada. Namun karena kita berada di ruang lingkup negara yang berdasarkan hukum maka

kita harus mengikuti aturan pemerintah selama tidak bertentangan oleh agama. Isbat nikah adalah hal penting karena tanpa pencatatan pernikahan, seseorang mungkin kesulitan dalam urusan administrasi dan hukum. ‘Prinsipnya adalah bahwa jika suatu kewajiban tidak bisa dipenuhi dengan sempurna kecuali melalui suatu perantara, maka perantara itu menjadi kewajiban’. Sebagai contoh, jika seseorang harus naik haji setelah memenuhi syarat tertentu, tetapi untuk melakukan administrasi haji diperlukan bukti pernikahan yang tercatat, maka jika pernikahannya tidak tercatat, isbat nikah menjadi wajib untuk memungkinkan dia menunaikan ibadah haji.

Dalil yang mendasari Pandangan Ulama Kecamatan Daha Utara Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan mengenai isbat nikah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (QS. An-Nisa:59)

Dalil yang mendasari Pandangan Ulama Kecamatan Daha Utara Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan mengenai isbat nikah

من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير

فقد عصاني

Artinya: “Barang siapa yang mentaati aku sungguh ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang durhaka padaku sungguh ia telah mendurhakai Allah, barang siapa yang taat pada pemimpin sungguh ia telah taat padaku, dan barang siapa yang durhaka pada pemimpin sungguh ia telah durhaka padaku” (HR. Muslim no. 1835).

Syaikh As Sa’di rahimahullah berkata:

كَمَا قَاصِدِ الْأُمُورِ وَسَائِلُ
لِلزَّوَائِدِ الْحُكْمِ يَهْدَا وَاحْكُمُ

Artinya: Hukum perantara sama dengan hukum tujuan

Ketika ada pasangan yang belum mencatatkan pernikahan mereka maka solusi yang diberikan yaitu menjelaskan bahwa pentingnya pencatatan pernikahan agar pernikahan mereka diakui oleh negara dan memberitahu tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan. penting untuk memberikan pemahaman mengenai arti pentingnya pencatatan pernikahan dalam hukum negara. Dengan mencatatkan pernikahan, hubungan mereka akan diakui secara resmi oleh pemerintah, memberikan hak-hak dan kewajiban hukum kepada keduanya. Selain itu, penting juga untuk menginformasikan tentang kemungkinan dampak negatif dari memilih untuk tidak mencatatkan pernikahan. Pernikahan yang tidak tercatatkan bisa mengakibatkan kerugian dalam hal perlindungan hukum. Jika

pasangan ini memutuskan berpisah di kemudian hari, mereka mungkin tidak memiliki perlindungan hukum yang sama seperti pasangan yang sah secara pernikahan tercatat. Ini juga bisa mempengaruhi hak-hak harta bersama, hak asuh anak, dan manfaat hukum lainnya yang biasanya diberikan kepada pasangan yang sah. Jika ada pasangan yang telah melakukan pernikahan di bawah tangan tanpa pencatatan resmi, ada opsi untuk mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Proses ini melibatkan mengumpulkan bukti-bukti dan kesaksian untuk membuktikan bahwa pernikahan sebenarnya telah terjadi. Dengan mengajukan isbat nikah, pasangan bisa memperoleh pengakuan hukum terhadap status pernikahan mereka, meskipun awalnya tidak tercatat secara resmi.³

d. Informan IV

3) Identitas Informan

Nama : Abdurrahman

Pendidikan : S1 Darul Mustofa Tarim Hadrilmaut Yaman

Pekerjaan : Penyuluh non PNS Guru Agama

Alamat : Desa Hamayung Daha Utara

Pada tanggal 10 September 2023 pada pukul 16:30 di rumah informan merupakan salah satu ulama di Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4) Uraian data

3 Wawancara dengan Abuya Salman bin Ahmad 10 September 2023

Pencatatan pernikahan amatlah penting sebagai bukti resmi bahwa pernikahan telah dilangsungkan secara sah di mata hukum. Di zaman sekarang, dokumen-dokumen seperti untuk keperluan haji, umrah, atau pembuatan akta anak, memerlukan bukti akta nikah sebagai syarat kelengkapannya. Dengan mencatat pernikahan, Anda mendapatkan keamanan hukum dan kemudahan dalam urusan administratif lainnya.

Pentingnya mencatat pernikahan adalah agar di masa depan tidak mengalami kesulitan dalam urusan resmi, seperti tata negara. Misalnya, jika ingin mendaftarkan anak ke sekolah atau membuat akta kelahiran, syaratnya adalah memiliki akta nikah yang sah. Dengan kata lain, pernikahan yang tercatat membantu melancarkan proses administratif dan mencegah kendala di kemudian hari. Pernikahan yang belum tercatat bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pernikahan dini. Beberapa orang memilih pernikahan yang tidak tercatat karena ingin menghindari proses yang rumit. Pernikahan semacam ini bisa terjadi secara tidak resmi. Selain itu, adakalanya faktor pergaulan bebas yang tidak teratur juga berperan dalam hal ini. Dalam kedua kasus tersebut, penting untuk memahami bahwa pencatatan pernikahan memiliki manfaat jangka panjang dalam hal mengamankan status dan hak-hak hukum.

Adanya akta nikah itu penting karena sebagai bahan kelengkapan administrasi atau yang sering dianggap sebagai kelengkapan surat-surat jika mau melakukan administrasi seperti halnya ingin mendaftarkan anak ke sekolah atau membuat akta kelahiran, syaratnya adalah memiliki akta nikah yang sah. Dengan kata lain,

pernikahan yang tercatat membantu melancarkan proses administratif dan mencegah kendala di kemudian hari.

Sosialisasi pemerintah mengenai pencatatan nikah kepada masyarakat sangat penting, karena masih ada sebagian masyarakat yang menikah di bawah tangan tanpa menyadari akibatnya. Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat akan lebih memahami pentingnya pencatatan nikah. Dengan sosialisasi yang tepat, masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya pencatatan nikah dan akibat yang mungkin terjadi jika pernikahan tidak tercatat secara resmi. Pencatatan nikah menjadi langkah penting untuk mendapatkan perlindungan hukum dan memastikan keberlangsungan hak dan kewajiban dalam kehidupan pernikahan.

Sebenarnya, dalam agama kita, pernikahan yang tidak dicatatkan tidak menjadi masalah selama rukun dan syaratnya terpenuhi. dan di dalam fiqih pun tidak ada mengatur secara khusus mengenai pengesahan nikah atau isbat nikah. mungkin di lihat dari Maslahah Mursalah di dalam pengesahan nikah (isbat nikah) ini mengandung banyak mamfaat dengan adanya isbat nikah pernikahan yang dulu nya tidak tercatat menjadi sah dan di akui negara. Karena kita hidup dalam sistem negara yang berlandaskan hukum pemerintah, penting bagi kita untuk mengikuti aturan pemerintah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama

Dalil itsbat nikah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (QS. An-Nisa:59).

Asy-Syaukani dalam kitab Irsyād al-Fuhūl yang memberikan defenisi:

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ أَلْعَاهُ أَوْ اعْتَبَرَهُ

Artinya: Masalah yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memperhitungkannya.

Solusi ketika ada pasangan yang tidak mencatatkan pernikahn mereka yaitu dengan meminta mereka melakukan isbat nikah, dan memberitahu bahwa pencatatan pernikahan itu sangat penting supaya pernikahan mereka tercatat di negara dan untuk mempermudah urusan-urusan seperti ingin membuat kartu keluarga maka akta nikah termasuk salah satu berkas administrasi yang diperlukan⁴

2. Matriks

Matriks

Tabel 4.1

⁴ wawancara dengan Ustad Abdurrahman,Lc Ketua MUI,Taluk Labak kecamatan Daha Utara kabupaten, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan10 September 2023

| informan | Pandanga ulama tentang isbat nikah | Dasar hukum mengenai itsbat nikah |
|----------|---|---|
| 1 | <p>Penting untuk selalu mempertimbangkan keseimbangan antara hukum pemerintah dan nilai-nilai agama. Dalam situasi di mana aturan pemerintah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, mengikuti hukum negara adalah langkah yang bijaksana dan membantu membangun masyarakat yang teratur dan dilindungi secara hukum, mengenai isbat nikah dilihat dari perspektif administratif, biaya dalam berperkara</p> | <p>(QS. An-Nisa:59) Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). HR. Muslim no. 1835</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>di pengadilan sering kali tinggi karena banyak masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan atau tidak tercatat resmi. Ini menjadi penyebab utama biaya yang tinggi. Situasi ini dapat dimengerti dari latar belakang masyarakat yang mayoritas nelayan dan petani, yang mengandalkan mata pencaharian mereka untuk kebutuhan harian</p> | <p>“Barang siapa yang mentaati aku sungguh ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang durhaka padaku sungguh ia telah mendurhakai Allah, barang siapa yang taat pada pemimpin sungguh ia telah taat padaku, dan barang siapa yang durhaka pada pemimpin sungguh ia telah durhaka padaku”</p> |
| 2 | <p>Apabila seseorang itu sudah cukup syarat nikah, serta rukunnya telah mencukupi maka di anggap sah oleh agama. Namun karena tidak tercatat secara negara maka</p> | <p>QS. An-Nisa:59 Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang</p> |

| | |
|---|---|
| <p>dianggap tidak sah oleh pemerintah. Di beberapa daerah, masih ada orang yang menikah tanpa tercatat resmi oleh pemerintah. Mereka merasa bahwa proses pencatatan nikah sulit dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, ada seseorang yang telah menikah tanpa pencatatan dan bercerai, lalu ingin menikah lagi dengan pasangan baru. Namun, petugas pencatatan nikah mempersulit situasi ini dengan alasan bahwa perlu proses hukum di pengadilan untuk mengakui nikah dan perceraian sebelumnya sesuai peraturan yang berlaku. Padahal, dalam kasus ketika seseorang</p> | <p>kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).</p> <p><i>HR.Abu Dawud dan At-Tirmidzi</i></p> <p><i>“Barangsiapa yang memberi kemudharatan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudharatan kepadanya, barangsiapa yang merepotkan (menyusahkan) seorang</i></p> |
|---|---|

| | | |
|---|--|---|
| | menikah tanpa tercatat dan berpisah tanpa catatan resmi, seharusnya hal ini tidak perlu menjadi permasalahan. | <i>muslim maka Allah akan menyusahkan dia.”</i> |
| 3 | Dalam perspektif hukum fikih mengenai isbat nikah memang tidak ada. Namun karena kita berada di ruang lingkup negara yang berdasarkan hukum maka kita harus mengikuti aturan pemerintah selama tidak bertentangan oleh agama. Isbat nikah adalah hal penting karena tanpa pencatatan pernikahan, seseorang mungkin kesulitan dalam urusan administrasi dan hukum. ‘Prinsipnya adalah bahwa jika suatu kewajiban tidak bisa dipenuhi dengan | <i>QS. An-Nisa:59</i> Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). |

| | | |
|---|---|---|
| | <p>sempurna kecuali melalui suatu perantara, maka perantara itu menjadi kewajiban”. Sebagai contoh, jika seseorang harus naik haji setelah memenuhi syarat tertentu, tetapi untuk melakukan administrasi haji diperlukan bukti pernikahan yang tercatat, maka jika pernikahannya tidak tercatat, isbat nikah menjadi wajib untuk memungkinkan dia menunaikan ibadah haji.</p> | <p>HR. Muslim no. 1835 : “Barang siapa yang mentaati aku sungguh ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang durhaka padaku sungguh ia telah mendurhakai Allah, barang siapa yang taat pada pemimpin sungguh ia telah taat padaku, dan barang siapa yang durhaka pada pemimpin sungguh ia telah durhaka padaku”</p> |
| 4 | <p>dalam agama kita, pernikahan yang tidak dicatatkan tidak menjadi masalah.selama rukun dan syarat nya terpenuhi.dan di dalam fiqih pun tidak ada mengatur secara khusus</p> | <p>(QS. An-Nisa:59) Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>mengenai pengesahan nikah atau isbat nikah.mungkin di lihat dari Masalah Mursalah di dalam pengesahan nikah (isbat nikah) ini mengandung banyak mamfaat dengan adanya isbat nikah pernikahan yang dulu nya tidak tercatat menjadi sah dan di akui negara. Karena kita hidup dalam sistem negara yang berlandaskan hukum pemerintah, penting bagi kita untuk mengikuti aturan pemerintah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama</p> | <p>kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).</p> <p><i>Asy-Syaukani dalam kitab Irsyād al-Fuhūl</i></p> <p>Maslahah yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memperhitungkannya.</p> |
|--|---|--|

B. Analisis Data

1. Pandangan ulama tentang isbat nikah di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan data yang di dapatkan selama wawancara terhadap 4 ulama di kecamatan Daha Utara.maka menghasilkan temuan mengenai pandangan ulama tentang isbat nikah di kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. yaitu :

Menurut informan I mengatakan bahwa Dalam perspektif hukum fikih mengenai isbat nikah memang tidak ada mengatur secara khusus.namun Penting untuk selalu mempertimbangkan keseimbangan antara hukum pemerintah dan nilai-nilai agama. Dalam situasi di mana aturan pemerintah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, mengikuti hukum negara adalah langkah yang bijaksana dan membantu membangun masyarakat yang teratur dan dilindungi secara hukum, namun dari perspektif administratif, biaya dalam berperkara di pengadilan sering kali tinggi karena banyak masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan atau tidak tercatat resmi. penyebab utamanya adalah biaya yang tinggi. Situasi ini dapat dimengerti dari latar belakang masyarakat yang mayoritas nelayan dan petani, yang mengandalkan mata pencaharian mereka untuk kebutuhan harian

Menurut penulis penting bagi masyarakat untuk selalu mempertimbangkan keseimbangan antara ketaatan pada hukum pemerintah dan nilai-nilai agama. Meskipun mengikuti hukum negara dapat membangun masyarakat yang teratur dan dilindungi secara hukum, biaya tinggi dalam berurusan di pengadilan sering kali menjadi masalah, terutama dalam konteks masyarakat mayoritas nelayan

(baiwak) dan petani yang mengandalkan mata pencaharian harian mereka. Sebagai solusi, bisa mengajukan prodeo berperkara gratis dan siding keliling yang diadakan oleh pengadilan agama setempat. perlu pertimbangan lebih lanjut untuk menyesuaikan kebijakan hukum dengan realitas sosial dan ekonomi Masyarakat.

Menurut informan II apabila seseorang itu sudah cukup syarat nikah, serta rukunnya telah mencukupi maka di anggap sah oleh agama. Namun karena tidak tercatat secara negara maka dianggap tidak sah oleh pemerintah. masih ada orang yang menikah tanpa tercatat resmi oleh pemerintah. Mereka merasa bahwa proses pencatatan nikah sulit dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, ada seseorang yang telah menikah tanpa pencatatan dan bercerai, lalu ingin menikah lagi dengan pasangan baru. Dengan mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama namun, petugas pencatatan nikah mempersulit situasi ini dengan alasan bahwa perlu proses hukum di pengadilan untuk mengakui nikah dan perceraian sebelumnya sesuai peraturan yang berlaku. Padahal, dalam kasus ketika seseorang menikah tanpa tercatat dan berpisah tanpa catatan resmi, seharusnya hal ini tidak perlu menjadi permasalahan.

Menurut penulis dalam rangka menyimpulkan situasi ini, dapat dinyatakan bahwa masalah utama yang dihadapi adalah perbedaan antara pemahaman masyarakat tentang pernikahan dan hukum yang diterapkan oleh pemerintah. Pemerintah menganggap pernikahan yang tidak tercatat secara resmi sebagai pernikahan tidak sah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan itsbat nikah, artinya seseorang yang mengajukan itsbat nikah

bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan Akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas. sementara sebagian masyarakat merasa bahwa proses pencatatan nikah sulit dan terkadang tidak praktis.⁵

Masalah utama muncul ketika seseorang yang telah menikah tanpa pencatatan ingin menikah lagi. Petugas pencatatan nikah menghadirkan hambatan dengan mengharuskan proses hukum di pengadilan untuk mengakui nikah dan perceraian sebelumnya, padahal situasi semacam ini seharusnya dapat diatasi dengan lebih sederhana.

Dalam rangka memecahkan masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat. Ini bisa mencakup reformasi dalam sistem pencatatan pernikahan, penyederhanaan proses, serta peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan resmi. Dengan demikian, dapat menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara persyaratan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Menurut informan III Dalam perspektif hukum fikih mengenai isbat nikah memang tidak ada. Namun karena kita berada di ruang lingkup negara yang berdasarkan hukum maka kita harus mengikuti aturan pemerintah selama tidak bertentangan oleh agama. Isbat nikah adalah hal penting karena tanpa pencatatan pernikahan, seseorang mungkin kesulitan dalam urusan administrasi dan hukum. “Prinsipnya adalah bahwa jika suatu kewajiban tidak bisa dipenuhi dengan sempurna kecuali melalui suatu perantara, maka

5 MEITA DJOHNA OE, *op.cit.*, hlm. 140-141

perantara itu menjadi kewajiban”. Sebagai contoh, jika seseorang harus naik haji setelah memenuhi syarat tertentu, tetapi untuk melakukan administrasi haji diperlukan bukti pernikahan yang tercatat, maka jika pernikahannya tidak tercatat, isbat nikah menjadi wajib untuk memungkinkan dia menunaikan ibadah haji.

Menurut penulis dalam perspektif hukum fikih tidak secara khusus mengatur isbat nikah. Namun, dalam konteks negara yang berdasarkan hukum, penting untuk mematuhi aturan pemerintah selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Isbat nikah memiliki signifikansi penting karena membantu individu dalam urusan administrasi dan hukum. Prinsip dasarnya adalah jika suatu kewajiban memerlukan perantara untuk pemenuhannya, maka perantara tersebut menjadi kewajiban.

Contohnya, dalam ibadah haji, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, dan administrasi haji mungkin memerlukan bukti pernikahan yang tercatat. Jika pernikahan tidak tercatat, isbat nikah menjadi solusi yang memungkinkan seseorang untuk menjalankan ibadah haji. Dengan demikian, isbat nikah menjadi penting dalam menjembatani persyaratan hukum dengan prinsip-prinsip agama dalam masyarakat yang berdasarkan hukum.

Menurut informan IV Sebenarnya, dalam agama kita, pernikahan yang tidak dicatatkan tidak menjadi masalah selama rukun dan syaratnya terpenuhi. dan di dalam fikih pun tidak ada mengatur secara khusus mengenai pengesahan nikah atau isbat nikah. mungkin di lihat dari Maslahah Mursalah di dalam pengesahan nikah (isbat nikah) ini mengandung banyak mamfaat dengan adanya isbat nikah pernikahan yang dulu nya tidak tercatat menjadi sah dan di akui negara. Karena kita hidup dalam sistem

negara yang berlandaskan hukum pemerintah, penting bagi kita untuk mengikuti aturan pemerintah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama

Menurut penulis dalam agama, pernikahan yang tidak dicatatkan tidak dianggap masalah selama memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Fiqih tidak mengatur secara khusus mengenai pengesahan nikah atau isbat nikah. Dalam perspektif masalah mursalah, isbat nikah memiliki banyak manfaat, karena membuat pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat menjadi sah dan diakui oleh negara. Karena kita hidup dalam sistem negara yang berdasarkan hukum pemerintah, penting bagi kita untuk mengikuti aturan pemerintah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Ini mencerminkan keseimbangan antara prinsip agama dan hukum negara.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁶

Maka Itsbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan

6 Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2019

dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum.

Mengenai syarat *itsbat nikah* sendiri tidak dijelaskan dalam kitab *fiqh* klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat *itsbat nikah* ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena *itsbat nikah* (*penetapan nikah*) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatata Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (*pengesahan nikah*) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama.

fungsi *Itsbat Nikah*, yaitu :

- a. Mengesahkan perkawinan yang telah dilangsungkan.
- b. Membuktikan bahwa memang benar telah terjadi suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.
- c. Penetapan *Itsbat Nikah* dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah terjadinya perkawinan.⁷

Menurut penulis, sebagai warga negara yang baik, seharusnya mengikuti aturan yang telah di berlakukan oleh pemerintah terkait mengenai aturan perkawinan. Tetapi, setiap individu mempunyai agama tersendiri, maka dari itu alangkah pentingnya juga untuk mempertimbangkan aturan dan prinsip agama untuk memutuskan bagaimana cara menikah. Akan tetapi aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah harus

⁷ pidayan sasnifa, "fungsi dan kedudukan *isbat nikah* di pengadilan agama jambi suatu tinjauan yuridis dari kompilasi hukum islam", jurnal islamika ,vol.15 no 1.(November 2016) hlm,11

diperhatikan juga. Sebenarnya masih ada Masyarakat yang tidak mengerti atau tidak paham akan pentingnya pencatatan pernikahan karena kurangnya edukasi dari pemerintah, maka dari itu masih ada yang melakukan pernikahan sesuai anjuran agama saja tidak mengikuti aturan pemerintah. Menurut pandangan ulama menikah secara agama boleh saja tetapi ada kemudharatan di dalamnya, sebagaimana sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.⁸

Menurut penulis kaidah fiqih diatas menjelaskan bahwa kemudharatan yang lebih besar didapatkan dari pada kemaslahantan. Nikah tanpa dicatatkan akan berdampak negatif bagi mereka kedepannya.

Selain itu dampak negative dari tidak tercatatnya perkawinan yaitu akan kesulitan dalam proses pembuatan kelahiran akta anak. Karena salah satu administrasi harus ada fotocopy akta nikah orang tuanya. Sehingga mengakibatkan Kantor catatan sipil menerbitkan akta kelahiran anak tanpa mencantumkan nama bapaknya dalam akta tersebut. Akta kelahiran merupakan surat penting sebab merupakan identitas dari status anak tersebut. Dan juga sebagai salah satu syarat administrasi seperti Pendidikan.

Dampak negatif lainnya seperti ketika melakukan perceraian di pengadilan karena memerlukan proses yang lebih lama, sebab sebelum memeriksa alasan untuk melakukan perceraian, pengadilan terlebih dahulu memeriksa status perkawinannya.

⁸M. Fahmi Al Amruzi, *Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri*, e- Jurnal Ulumul Syar'i, Desember 2020 Vol. 9, No. 2, hlm. 8

Apabila dalam pemeriksaan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka gugatan atau permohonan perceraian mereka tidak diterima.

Dan dampak negatifnya juga dapat ditalak kapan saja, karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan, maka si suami dengan mudahnya menjatuhkan talak dengan istri kapanpun yang ia hendaki.

Manfaat yang di dapatkan dari perkawinan secara resmi dan dicatatkan yaitu mendapatkan pengakuan dari negara atau perkawinan tersebut dipandang secara sah di mata hukum negara. Dengan demikian mereka yang menikah secara resmi memiliki bukti autentik serta mendapatkan kepastian hukum dan melindungi hak-hak mereka sebagai pasangan suami istri.

Bukan hanya itu saja, dengan tercatatnya pernikahan tersebut, mereka mempunyai keuntungan-keuntungan seperti hak waris, perlindungan hukum dalam hal perceraian serta memudahkan akses proses layanan dari pemerintah unrtuk pasangan suami istri dan keluarga.

Sebenarnya ada beberapa alasan masyarakat tidak memilih perkawinan tidak dicatatkan yaitu :

1. Untuk menghindari pembayaran biaya administarasi dan berbagai pungutan baik resmi maupun tidak resmi dari pencatatan perkawinan.
2. Mencari barokah dari kiyai bagi pelakubperkawinan baik wali nikah maupun mempelai laki-laki dari kelompok santri.
3. Pernikahan dalam rangka poligami liar untuk menghilangkan jejak sehingga bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari instansinya bagi pegawai

negeri sipil, dan agar tidak diketahui oleh istri yang sudah ada terlebih dahulu dan menghindari ijin poligami yang harus di urus di pengadilan.

4. Pernikahan di bawah tangan agar gaji pensiun janda tidak hilang. Ini terjadi pada seorang Perempuan yang suaminya pegawai negeri sipil meninggal dunia, maka Perempuan janda tersebut mendapatkan pensiunan, kemudian menikah dibawah tangan agar pensiunannya tidak hilang.⁹

Sesungguhnya dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan dasar perkawinan dan juga menyebutkan tujuan dari perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 17 Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ini secara terbuka menyebutkan dua tujuan dari perkawinan, yaitu:

1. Keluarga yang bahagia, dan
2. Keluarga yang kekal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, di peroleh hasil dan disimpulkan bahwa pandangan ulama tentang itsbat nikah itu boleh saja selama tidak menyalahi aturan agama sendiri. Dan itsbat nikah merupakan satu solusi bagi Masyarakat yang pernikahannya tidak tercatat dikarenakan minimnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan juga menganggap bahwa pencatatan nikah itu tidak terlalu penting. Beberapa Masyarakat masih menganggap bahwa selama pernikahan tersebut sudah sesuai aturan agama maka

9 H. Endang Ali Ma'sum, *Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan dan Problematika*, Musâwa, Vol. 12 No 2 Juli 2013, hlm. 207-208

meraka menganggap itu sudah cukup tetapi dalam aturan pemerintah pernikahan tersebut tidak dianggap sah dan dianggap tidak pernah melakukan pernikahan, serta pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

2. Dasar hukum yang digunakan oleh ulama yang berpandangan terhadap isbat nikah tersebut.

Pertama dari ustad Zainuddin yang memberikan tiga dasar hukum tentang isbat nikah, yang pertama terdapat di dalam qur'an surah an-nisa ayat 59: Artinya “ wahai orang-orang yang beriman taatilah allah dan rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada allah (al-qur'an) dan rasul (sunnahnya), Jika kamu beriman kepada allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik.

Dasar hukum yang ke dua “Barang siapa yang mentaati aku sungguh ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang durhaka padaku sungguh ia telah mendurhakai Allah, barang siapa yang taat pada pemimpin sungguh ia telah taat padaku, dan barang siapa yang durhaka pada pemimpin sungguh ia telah durhaka padaku” (HR. Muslim no. 1835).

Dasar hukum yang ke tiga Dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Hendaklah engkau mendengarkan dan menaati (pemimpin), baik dalam keadaan sulit atau mudah, baik dalam keadaan rida ataupun kesal, dan saat ia lebih mengutamakan haknya daripada hakmu”.

Dari ketiga dasar hukum itu memiliki makna yang sama menjelaskan bahwa Allah memerintahkan bagi seorang muslimin untuk taat kepadanya dan melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan, karena segala yang diperintahkan Allah itu mengandung maslahat dan yang dilarangnya mengandung mudharat. Dan patuh kepada Rasul serta kepada para pemimpin. Pemimpin yang dimaksud disini salah satunya yaitu pemerintah, maka pemerintah berhak memberi aturan kepada Masyarakat. salah satunya tentang itsbat nikah, dalam hal ini Masyarakat yang belum tercatat pernikahannya harus melakukan itsbat nikah di pengadilan. Selama tidak menyalahi aturan agama maka setiap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Masyarakat harus mengikuti ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah agar terciptanya kemaslahatan.

Kedua dari Ustad Idris memberikan dasar hukum itsbat nikah ada 2 dalil yang diberikan tetapi dalil pertama itu Surah An-Nisa ayat 59 Qur'an Surah An-Nisa ayat 59: Artinya "wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik.

sedangkan dalil yang kedua yaitu : "Barangsiapa yang memberi kemudharatan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudharatan kepadanya, barangsiapa yang merepotkan (menyusahkan) seorang muslim maka Allah akan menyusahkannya dia". (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Dari dalil qur'an ini menjelaskan bahwa seorang muslim harus mentaati Allah dan rasul serta pemimpin, pemimpin yang dimaksud salah satunya yaitu pemerintah, segala aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah harusnya bagi seorang muslim mengikuti dan mentaati aturan yang dibuat, salah satunya tentang itsbat nikah bagi mereka pasangan suami istri yang tidak mencatatkan pernikahannya maka harus melakukan itsbat nikah, dan juga dengan hadits ini mempunyai maksud hubungan dengan itsbat nikah, yang mana pemerintah mempermudah urusan mereka bagi pasangan suami istri yang tidak mencatatkan pernikahannya untuk melakukan itsbat nikah agar pernikahan mereka dianggap sah oleh negara dan berkekuatan hukum dan supaya terciptanya kemaslahatan bagi mereka.

Ketiga dari ustadz Salman memberikan 3 dasar hukum tentang itsbat nikah pertama itu surah an-nisa ayat 59 :

Artinya “ wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-qur'an) dan rasul (sunnahnya), Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik.

Dasar hukum yang kedua “Barang siapa yang mentaati aku sungguh ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang durhaka padaku sungguh ia telah mendurhakai Allah, barang siapa yang taat pada pemimpin sungguh ia telah taat padaku, dan barang siapa yang durhaka pada pemimpin sungguh ia telah durhaka padaku” (HR. Muslim no. 1835).

Dasar hukum yang ke tiga Syaikh As Sa'di *rahimahullah* berkata “ hukum perantara sama dengan hukum tujuan”

Dasar hukum pertama dan kedua mempunyai maksud bahwa harus mentaati hukum-hukum allah dan rasullullah serta harus taat juga terhadap pemimpin, yang mana pemerintah merupakan salah satu pemimpin yang dimaksud, maka kita sebagai seorang muslim harus mengikuti aturan ataupun ketetapan yang telah dibuat oleh pemerintah selagi tidak menyalahi hukum allah dan rasullullah. Dan mengenai dasar hukum yang ketiga itu mempunyai maksud bahwa pemerintah membuatkan aturan yang mana dari aturan tersebut timbullah kemaslahatan bagi Masyarakat, dan itu merupakan tujuan utama pemerintah membuatkan aturan itu agar mencapai tujuan utama (kemaslahatan) .

Dan yang terakhir dasar hukum yang diberikan oleh ustad Abdurrahman, yaitu Artinya “ wahai orang-orang yang beriman taatilah allah dan rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada allah (al-qur'an) dan rasul (sunnahnya), Jika kamu beriman kepada allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik. (surah an-nisa ayat 59).

Dasar hukum yang kedua Asy-Syaukani dalam kitab *Irsyād al-Fuhūl* yang memberikan defenisi “ Masalahah yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau mempertimbangkannya”.

Dari kedua dasar hukum tentang itsbat nikah ini memberikan penjelasan bahwa selagi aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak bertentangan dengan aturan-aturan ataupun hukum allah, al-qur'an dan sunnah, ijma' maupun qiyas maka boleh saja,

karena masalah ini tidak boleh bertentang dengan dalil syara' maupun dalam bentuk nash, al-qur'an dan sunnah maupun ijma' dan qiyas.

Kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil wawancara mengenai dasar hukum itsbat nikah yaitu landasan hukum yang disampaikan oleh ulama di kecamatan dahu utara itu memiliki persamaan terutama mengenai dalil al-qur'an surah an-nisa ayat 59. Yang dapat disimpulkan bahwa seorang muslim harus mentaati aturan ataupun hukum-hukum allah dan rasul serta pemimpin, maka dari itu pemerintah juga termasuk dari salah satu pemimpin. Jadi aturan yang dibuat pemerintah harusnya Masyarakat mematuhi serta mengikuti aturan pemerintah tersebut. Dan jika aturan dari pemerintah ini menyalahi aturan agama, maka hendaklah ia mereka Kembali mengikuti Allah dan Rasulnya.